JURNAL HUKUM PELITA, Vol. 7 No. 1 (Mei 2026) : Hal 207-220
ISSN 2809-2082 (online)
Available online at: https://jurnal.pelitabangsa.ac.id/index.php/JH

Pencatatan Perkawinan dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum

Septiayu Restu Wulandari[1*], Ickbal Hofifi Bairuroh[2], Ika Dewi Sartika Saimima[3], Rahmat Saputra[4]

[12] Universitas Pelita Bangsa, Jawa Barat
[3] Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, DKI Jakarta
[4] Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, DKI Jakarta
[*]Korespondensi : septiayurwulandari@pelitabangsa.ac.id

Info Artikel

Diterima : 5-3-2026	Direvisi : 23-4-2026	Disetujui : 5-5-2026	Diterbitkan : 27-5-2026

DOI : https://doi.org/10.37366/jhp.v7i1.7354

Keywords : *Certainty, Law, Marriage, Registration, Itsbat*

Abstract : *This research aims to provide knowledge to the community regarding the importance of marriage registration in state administration. The method used by the researcher is the empirical juridical method, which is located in Sukatani District, Bekasi Regency. The community often states that marriage does not need to be registered because in the past, there was no marriage registration, whereas if traced, unregistered marriages will result in legal consequences that are detrimental to the parties involved in the marriage, especially the wife and children. Marriage registration is often considered one of the troublesome matters because it requires submitting time-consuming documents. In Article 2 paragraph 2 of Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 on Marriage, it is clearly stated that every marriage must be registered in accordance with the applicable laws and regulations, as well as in the Compilation of Islamic Law, thus making marriage registration an obligation as the basis for creating welfare and legal certainty.*

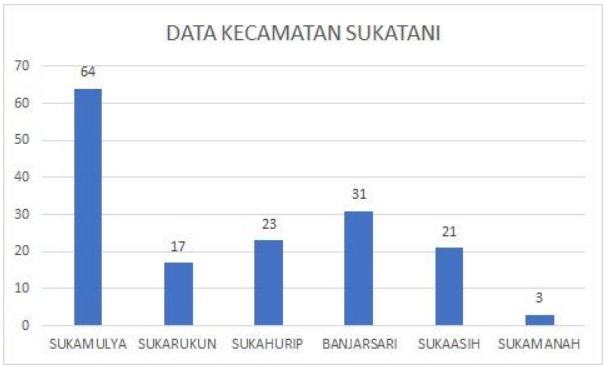
Kata kunci : Kepastian, Hukum, Perkawinan, Pencatatan, Itsbat

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat perihal pentingnya pencatatan kawin dalam administrasi negara. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode yuridis empiris yang berlokasi di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi. Masyarakat seringkali menyatakan bahwa perkawinan tidak perlu dicatatkan karena jaman silam pun tidak ada pencatatan kawin, padahal jika di runutkan, perkawinan yang tidak dicatatkan akan memberikan akibat hukum yang merugikan si pelaku perkawinan, terutama istri dan anak. Pencatatan perkawinan seringkali dianggap sebagai salah satu hal yang merepotkan karena harus memberikan berkas berkas yang menyita waktu. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas tertulis bahwa tiap perkawinan harus dicatatkan sesuai dengan aturan perundang undangan, demikian juga pada Kompilasi Hukum Islam, sehingga pencatatan perkawinan merupakan kewajiban sebagai dasar dari terciptanya kemaslahatan dan kepastian hukum.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia karena menyangkut status hukum seseorang, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat. Dalam perspektif hukum di Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum, baik bagi pasangan suami istri maupun bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Oleh karena itu, negara menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai sarana untuk mewujudkan kepastian hukum. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas mengatur bahwa setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku[1]. Pencatatan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai status perkawinan seseorang, yang pada dasarnya berpengaruh terhadap hak dan kewajiban hukum suami, istri, serta anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut.

Kecamatan Sukatani[2] yang terletak di wilayah Utara Kabupaten Bekasi, merupakan salah satu Kecamatan yang sebagian penduduknya berstatus kawin tidak tercatat. Peneliti berdampingan dengan Tim dari Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani, yaitu Bapak Afif, S.Pd.I., M.M menelusuri salah satu faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perkawinan tidak tercatat adalah kebiasaan warga yang menganggap bahwa tidak dicatatpun tetap bisa beraktifitas seperti biasa tanpa ada hambatan. Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani juga mengatakan bahwa salah satu hambatan besar ketika mengupayakan pelaksanaan Pendaftaran Perkawinan bagi yang telah melangsungkan perkawinan atau Itsbat Nikah adalah sulitnya mengumpulkan berkas dari warga dengan berbagai macam faktor.



Data Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Sukatani Tahun 2025.

[1] UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ps. 2 ayat (2)
[2] https://sukatani-cikande.desa.id/

Penulis mendapatkan tabel perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Kecamatan Sukatani Tahun 2025, tabel tersebut ternyata berdasarkan data yang terlaporkan di Kementerian Agama Kabupaten Bekasi. Sedangkan data yang tidak terlapor atau berdasarkan hasil pencatatan petugas KUA dari rumah ke rumah (*door to door)* ada lebih dari 200 Kepala Keluarga (KK) yang perkawinan nya tidak tercatat.

Warga kebanyakan belum mengetahui bahwa tanpa adanya pencatatan, suatu perkawinan dianggap tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat di mata negara, meskipun sah menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Akibatnya, status hukum para pihak dalam perkawinan tersebut menjadi tidak jelas, khususnya terkait dengan hak waris, harta bersama, serta status perdata anak. Kondisi ini menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, seperti munculnya perkawinan yang tidak tercatat atau yang disebut dengan 'Nikah Sirri' dan menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak adanya regulasi sanksi serta solusi yang diberikan oleh pemerintah perihal pekawinan yang tidak tercatat.

Penulis dalam penelitian ini mencoba memperbarui pembahasan penelitian dari penelitian yang terdahulu antara lain sebagai berikut:

1. Jurnal milik Khairun Nisa, H.A. Lawali Hasibuan, dan Zaini Munawir Lubis dengan judul Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Indonesia, yang membahas perihal Jurnal ini membahas bagaimana pencatatan perkawinan dipandang sebagai bagian penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa pencatatan, perkawinan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum.[3]
2. Jurnal milik Liky Faisal dengan judul Pencatatan Perkawinan dalam Konsep Negara Hukum Pancasila yang membahas Jurnal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bagian dari prinsip negara hukum, khususnya dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum. Pencatatan dipandang sebagai bentuk tertib administrasi yang wajib dipatuhi.[4]
3. Jurnal milik Imam Faishol dengan judul Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia, yang membahas perihal Penelitian ini menyoroti bahwa pencatatan perkawinan merupakan hasil intervensi negara dalam hukum keluarga untuk

[3] Khairun Nisa, H.A. Lawali Hasibuan, dan Zaini Munawir Lubis, "Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Indonesia," Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 50–59.
[4] Liky Faisal, "Pencatatan Perkawinan dalam Konsep Negara Hukum Pancasila," Jurnal Asas, Vol. 11 No. 1, 2019.

menjamin tertib administrasi dan perlindungan hukum warga negara, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam sumber hukum Islam klasik.[5]

4. Jurnal milik Dwi Arini Zubaidah, dengan judul Pencatatan Perkawinan sebagai Perlindungan Hukum dalam Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Jurnal ini menekankan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bentuk pembaruan hukum Islam (ijtihad modern) yang bertujuan melindungi hak-hak pasangan dan anak. Tanpa pencatatan, banyak hak keperdataan tidak dapat dijamin
5. M. Alvin Nuzi Khairi Mazin dan Siska Lis Sulistiani dengan judul Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama. Jurnal ini meneliti pelaksanaan pencatatan perkawinan di tingkat KUA dan menemukan masih adanya kendala administratif serta ketidaksesuaian dengan regulasi, seperti penerbitan buku nikah yang tidak sesuai prosedur.[6]

Dari penelitian terdahulu tersebut, peneliti memberikan kebaruan penelitian dengan membahas perihal regulasi sanksi dan dampak lain dari adanya kelonggaran isbat nikah di kalangan masyarakat. Dengan demikian, penelitian mengenai "Pencatatan Perkawinan dalam Rangka Mewujudkan Kepastian Hukum" menjadi penting, mengingat pencatatan perkawinan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, melainkan juga instrumen negara untuk melindungi hak-hak keperdataan warga negara serta menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif menerapkan beberapa pendekatan hukum yang relevan, sesuai dengan karakteristik permasalahan yang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (Lima) jenis pendekatan yaitu pendekatan perundang undangan (*statue approach),* pendekatan kasus (*case approach),* pendekatan perbandingan *(comparative approach),* pendekatan historis (*historical approach)* dan pendekatan konseptual (*conceptual approach).*

Adapun penulis menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan yang di kaji dari segi Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan pada Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan kasus dan historis yang terjadi di Kecamatan Sukatani. Teknik pengumpulan dan analisis bahan hukum didapatkan penulis dari Badan

[5] Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 8 No. 2,

[6] M. Alvin Nuzi Khairi Mazin dan Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama," Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2022.

Pusat Statistik (BPS), Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani dan beberapa responden serta mahasiswa yang ikut melakukan penelitian di Kecamatan Sukatani.

III. PEMBAHASAN

A. Perkawinan Tidak Tercatat Tanpa Sanksi

1. Faktor Perkawinan Tidak Tercatat

a. Kurangnya Kesadaran Hukum

Kecamatan Sukatani terbagi atas 7 (Tujuh) Desa yang penduduknya rata rata memiliki tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA)[7], yang seharusnya memiliki kecukupan kesadaran hukum perihal pencatatan kawin. Namun yang disayangkan adalah ketika peneliti bersama pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani secara random berdiskusi dengan salah satu masyarakat yang tidak dicatatkan perkawinannya, masyarakat tersebut mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui dampak perkawinan tidak tercatat. Karena sejauh ini, mereka hidup dengan aman, nyaman dan tenteram tanpa perkawinan tercatat.

Kurangnya kesadaran hukum artinya mereka tidak memahami dampak hukum dari perkawinan tidak tercatat, terutama perihal hak yang diperoleh dari perkawinan. Kenyamanan yang dirasakan oleh masyarakat saat ini tanpa pencatatan perkawinan hanyalah semata karena tidak ada masalah perkawinan, beda hal dengan masyarakat yang perkawinannya berkonflik.

Peneliti bersama mahasiswa juga sempat melakukan penyuluhan hukum perihal Pentingnya Perkawinan Tercatat dan dari penyuluhan tersebut, masyarakat baru mengetahui hak hak yang secara otomatis mereka dapatkan apabila perkawinannya dicatatkan.

b. Budaya dan Tradisi

Masyarakat Sukatani adalah masyarakat yang masih memegang unsur unsur budaya setempat, seperti perkawinan yang sah apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan agama masing masing. faktor inilah yang kian memperbanyak perkawinan tidak tercatat. Mereka berpendapat bahwa secara agama perkawinan mereka sudah dilaksanakan dan sudah sah tanpa adanya perncatatan di lembaga negara. Apalagi bagi masyarakat yang melakukan perkawinan di usia muda atau dibawah batas usia kawin, masyarakat yang dituakan (orangtua dalam setiap desa) mengatakan bahwa lebih baik dikawinkan secara agama tanpa dicatatkan daripada berada dalam perzinaan.

c. Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu yang berada pada usia remaja dan bertentangan dengan norma hukum, sosial, maupun agama. Dalam perspektif hukum, kenakalan remaja sering dikaitkan dengan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian, perkelahian,

[7] Kecamatan Sukatani Dalam Angka *Sukatani Subdistrict In Figures 2023, Badan Pusat Statustik Kabupaten Bekasi*

penyalahgunaan narkotika, hingga tindakan kriminal lainnya.[8] Faktor penyebab kenakalan remaja meliputi kondisi keluarga yang tidak harmonis, pengaruh lingkungan pergaulan, rendahnya pendidikan, serta perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kontrol sosial.

Salah satu poin yang dianggap sebagai faktor utama terjadi nya kenakalan remaja adalah pergaulan bebas yang diawali dari perkembangan teknologi yang tidak diimbangi dengan kontrol sosial sehingga mengakibatkan terjadi nya perkawinan bahkan sampai memutus pendidikan. Sebagai contoh adalah dengan terlalu luasnya perkembangan teknologi dengan media sosial yang luar biasa, kemudian terjadilah kenakalan remaja hingga kondisi hamil diluar nikah.[9]

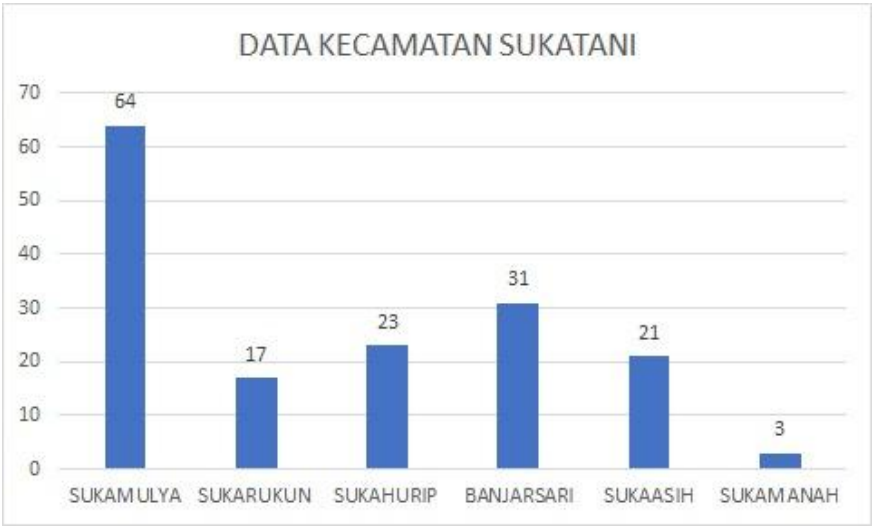
d. Menghindari Aturan Hukum

Faktor menghindari aturan hukum merupakan hal unik yang ditemui oleh penulis karena alasan ini merupakan alasan yang seolah disengaja oleh pelaku perkawinan. Menghindari aturan hukum Pasal 2 Ayat 2 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap perkawinan wajib dicatatkan.[10] Sengaja menghindari aturan hukum agar tidak dibelenggu oleh aturan sehingga pelaku perkawinan tidak tercatat tidak dianggap sebagai pelanggar hukum apabila tidak memenuhi hak hak perkawinan.

e. Administrasi Yang Rumit

Regulasi pencatatan kawin yang telah diatur sedemikian rupa oleh negara, merupakan hambatan besar bagi sebagian masyarakat Kecamatan Sukatani yang perkawinannya tidak tercatat. Kepala Kantor Urusan Agama Sukatani -Bpk Dodi Supriadi, mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Sukatani yang perkawinannya tidak tercatat menyampaikan keberatan atas tahap administrasi yang mengumpulkan banyak berkas. Sehingga mereka enggan untuk mencatatkan perkawinannya. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dibutuhkan pemberkasan yaitu surat bukti perkawinan secara agama, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Lahir, Pas Photo, 2 (dua) orang saksi dan mengisi formulir serta dokumen dokumen lain yang dibutuhkan[11]. Birokrasi yang dianggap berbelit, membuat sebagian masyarakat enggan mengurus pencatatan perkawinan. Hal ini mendorong mereka memilih jalan pintas dengan menikah secara agama saja.[12]

[8] Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.
[9] M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 134.
[10] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)
[11] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 102.
[12] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 95.



Data Perkawinan Tidak Tercatat di Kecamatan Sukatani Tahun 2025.

Desa Sukamulya merupakan desa dengan angka perkawinan tidak tercatat paling tinggi. Data yang disajikan adalah data yang diambil dari Kementrian Agama Kabupaten Bekasi, tabel tersebut belum termasuk masyarakat yang belum terdata karena sulitnya kejujuran dari masyarakat perihal data perkawinan. Sedangkan angka yang dihimpun dari sensus rumah ke rumah ada lebih dari 200 Kepala Keluarga di Kecamatan Sukatani yang belum dicatatkan perkawinannya.

2. Ketiadaan Sanksi dan Dampak Perkawinan Tidak Tercatat

Setiap regulasi yang dibuat oleh pemerintah, sudah seharusnya memenuhi unsur aturan dan hukuman. Apabila terdapat aturan maka setiap pelanggar akan mendapatkan sanksi. Seperti halnya ketika menggunakan jalan raya dengan bersepeda motor, seseorang harus mematuhi aturan dengan wajib menggunakan helm. Apabila tidak menggunakan helm, maka akan diberikan sanksi denda sesuai dengan Undang Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya.

Demikian juga seharusnya yang diterapkan pada Undang Undang Nomor 16 Tahu 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau disebut dengan Undang Undang Perkawinan. Pasal 2 Ayat 1 telah mengatur sedemikian rupa bahwa Perkawinan sah apabila dilaksanakan berdasarkan agama dan kepercayaan, kemudian diatur di pasal selanjutnya yaitu Pasal 2 Ayat 2 bahwa Tiap tiap perkawinan dicatatkan berdasarkan perundang undangan yang berlaku.

Apabila seseorang melanggar Pasal 2 Ayat 2 tersebut, maka sudah seharusnya ada Pasal lain yang mengatur perihal sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Namun pada kenyataannya, Undang Undang Perkawinan tidak mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan. Sehingga masyarakat yang melakukan pelanggaran atas perkawinan yang tidak tercatat sama sekali tidak mendapatkan sanksi administratif dari pemerintah selaku pembuat aturan.

Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan, tetapi tidak memberikan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Kondisi ini memperkuat adanya celah hukum yang memungkinkan praktik perkawinan tidak tercatat (nikah siri) tetap

berlangsung di masyarakat.[13]

Dampak kekosongan regulasi sanksi perihal perkawinan yang tidak tercatat antara lain lemahnya kepastian hukum karena perkawinan yang terjadi tidak memiliki bukti autentik, terjadi kerentanan terhadap hak perempuan dan anak terutama terkait nafkah, status hukum dan warisan. Selain itu, kekosongan regulasi sanksi tersebut juga berdampak pada sulitnya kepengurusan administrasi kependudukan seperti kesulitan saat membuat akta lahir. Masalah utama yang terjadi sebagai dampak besar atas kekosongan regulasi sanksi yaitu terjadinya dengan marak praktik perkawinan tidak tercatat atau yang sering disebut dengan praktik nikah sirri di Indonesia.[14] Efek dari meningkatnya perkawinan sirri berujung pada meningkatnya beban pengadilan atas permohonan isbat nikah sebagai solusi legalisasi.

Kekosongan regulasi ini menunjukkan perlunya reformasi hukum untuk memperjelas norma, baik melalui pemberian sanksi maupun penguatan sistem administrasi pencatatan perkawinan, sehingga perkawinan tidak hanya bersifat formal.[15] Hal ini demi mewujudkan tujuan hukum yang memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan secara optimal.

B. Isbat Nikah sebagai Kepastian Hukum Perkawinan Yang Belum Tercatat

1. Definisi Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan proses penetapan sahnya perkawinan oleh lembaga negara yaitu Pengadilan Agama terhadap perkawinan yang telah dilaksanakan atau lebih dulu dilaksanakan secara agama saja namun belum dicatatkan di lembaga negara yaitu Kantor Urusan Agama. Dalam sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.[16]

Perihal Isbat nikah juga diatur pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa isbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal tertentu seperti:

a) perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian,
b) hilangnya akta nikah, keraguan sah atau tidaknya syarat perkawinan,
c) perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya undang undang perkawinan dan
d) perkawinan yang dilakukan karena memiliki larangan kawin menurut undang undang.[17]

Adapun tujuan isbat nikah adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap

[13] Kompilasi Hukum Islam
[14] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 89
[15] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10.
[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).
[17] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 7 ayat (2) dan (3).

status perkawinan dan melindungi hak suami, istri dan anak terutama seperti hak waris, nafkah dan administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan contohnya pembuatan akta kelahiran anak yang nantinya bisa digunakan untuk pemberkasan pendaftaran sekolah dan lain sebagainya. Karena perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama saja dan tidak dicatatkan akan menimbulkan kerugian hukum terutama perihal hak hak bagi perempuan dan anak.[18]

Proses pengajuan isbat nikah dilakukan melalui permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama setempat dengan melampirkan bukti pendukung, seperti saksi, surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan bahwa perkawinan tersebut benar dan telah terjadi sesuai dengan hukum agama (Islam).[19] Pengadilan Agama berwenang dalam memeriksa dan memutus perkawa isbat nikah berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk menangani perkara di bidang perkawinan bagi masyarakat yang beragama Islam.[20]

Setalah adanya proses pengajuan permohonan isbat tersebut, kemudian hakimlah yang nantinya akan memberikan pertimbangan untuk menetapkan perkawinan tersebut akan dicatatkan atau tidak melalui penetapan pengadilan.[21] Dengan adanya regulasi tersebut, isbat nikah berfungsi sebagai sarana yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan dari sisi keperdataan bagi para pihak yang belum mencatatkan perkawinannya.

2. Dampak Istbat Nikah di Kecamatan Sukatani

Isbat nikah sebagai cara yang dilakukan untuk mencatatkan perkawinan yang telah dilaksanakan terdahulu namun belum dicatatkan pada lembaga negara. Kondisi masyarakat yang masih awam atau minimnya pengetahuan perihal pentingnya pencatatan perkawinan di Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, membutuhkan perhatian khusus. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, secara khusus dan rutin melaksanakan Gerakan Sadar Pencatatan Nikah (GASPN) sebagai upaya menekan praktik pernikahan tidak tercatat atau nikah sirri di Kecamatan Sukatani. Kegiatan rutin tersebut tidak hanya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat melainkan bersinergi bersama dengan tokoh masyarakat, akademisi dan karang

[18] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 97.
[19] Kantor Urusan Agama, prosedur administrasi pencatatan perkawinan.
[20] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.
[21] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 156.

taruna untuk menekan angka perkawinan tidak tercatat. Hal ini juga rutin dilakukan dengan memberikan penyuluhan dan sosialisasi bersama Camat dan Akademisi (peneliti dan tim) kepada seluruh kepala desa, kepala dusun, kepala urusan dan perwakilan warga di setiap rapat mingguan (rapat minggon) di Aula Desa Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi.[22]

KUA tidak hanya memberikan layanan pencatatan nikah, tetapi juga aktif melakukan penyuluhan dan bimbingan perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin. Dalam bimbingan tersebut, pasangan diberikan pemahaman tentang dampak hukum jika pernikahan tidak tercatat, mulai dari status hukum istri, hak waris, hingga akta kelahiran anak.[23]

Setelah dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi hukum perihal perkawinan tercatat di Kecamatan Sukatani secara rutin, pengetahuan masyarakat perihal pencatatan perkawinan dan isbat nikah memiliki peningkatan walaupun belum signifikan. Hal ini ditandai dengan masyarakat yang antusias saat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukatani berencana melaksanakan isbat nikah terpadu di kecamatan Sukatani. Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi juga ikut berperan dalam memberikan sosialisasi hukum perkawinan, penerapan peraturan daerah yang mewajibkan pasangan memiliki buku nikah untuk mengakses layanan publik, hingga penyelenggaraan program nikah massal dan pendampingan keluarga rentan.

Pemerintah daerah Kabupaten Bekasi memberikan dukungan dan fasilitas sementara pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani berfokus pada pelayanan dan bimbingan. Sehingga kedua lembaga tersebut berjalan beriringan untuk membangun kesadaran hukum masyarakat terutama perihal pentingnya perkawinan tercatat.

Adapun adanya isbat nikah khususnya di Kecamatan Sukatani berdampak pada beberapa hal, antara lain:

a) Legalitas Hukum

   Adanya isbat nikah atas perkawinan yang tidak tercatat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Pihak yang mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama setelah mendapatkan pengesahan dari hakim, maka akan mendapatkan penetapan pengadilan berupa akta nikah yang secara hukum sama kuatnya dengan akta nikah yang dicatat langsung pada saat perkawinan.[24]

b) Hak Anak

   Menurut Pasal 43 Undang Undang Perkawinan, anak yang lahir diluar perkawinan

[22] https://www.bekasikab.go.id/kua-sukatani-gencarkan-gerakan-sadar-pencatatan-nikah
[23] https://www.bekasikab.go.id/kua-sukatani-gencarkan-gerakan-sadar-pencatatan-nikah
[24] *Ibid*

(perkawinan sirri) hanya memiliki hak keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya. Demikian juga setelah Pasal 2 Ayat 2 di uji materiil ke Mahakmah Konstitusi dan memutuskan bahwa anak tersebut baru akan mendapatkan hak keperdataan dengan ayahnya apabila melalui serangkaian proses pembuktian seperti test DNA.[25] Seringkali anak tidak mendapatkan hak nafkah ketika terjadi konflik perceraian terutama dari perkawinan yang tidak tercatat.[26] Namun hal ini tidak perlu terjadi apabila telah melaksanakan isbat nikah. Anak mendapatkan hak yang sesuai karena isbat nikah sebagai kepastian hukum hak hak dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari perkawinan yang telah dicatatkan pastinya memperoleh perlindungan dan kejelasan status hukum, khususnya hak identitas, nafkah dan kebendaan.[27]

c) Hak Perempuan

Perempuan seringkali menjadi korban ketika terjadi konflik dalam perkawinan. Konflik dari perkawinan tercatat pun masih menimbulkan korban dari pihak perempuan apalagi dari konflik perkawinan tidak tercatat. Status hukum perempuan pada perkawinan tidak tercatat banyak tidak diakui karena tidak ada pembuktian yang kuat (dari status istri). Status hukum istri ini terkait dengan hak nafkah yang diterima seorang istri setelah perkawinan.[28] Dalam banyak kasus, istri seringkali mendapatkan tindakan kekerasan, penelantaran atau perlakuan tidak adil dalam rumah tangga terlebih dalam perkawinan yang tidak tercatat. Maka dari itu, ketika istri memiliki status hukum yang kuat maka perlindungan tersebut secara otomatis ada. Hal ini didasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.[29] Perlindungan yang diberikan antara lain adalah perempuan selaku istri yang status hukum nya kuat memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan apabila terjadi pelanggaran dalam rumah tangga.[30] Selain itu, perempuan yang perkawinannya dicatat juga memiliki hak atas harta bersama.[31]

---

[25] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diputus pada tanggal 17 Februari 2012.

[26] Bairuroh, I. H., Apriyanita, T., Nurani, S. M., Wulandari, S. R., & Saputra, T. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Perspektif Hukum Pidana . JURNAL HUKUM PELITA, 6(1), 374-390.

[27] Wulandari, Septiayu Restu, Siah Khosyi'ah, and Oyo Sunaryo Mukhlas. 2023. "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Anak Luar Perkawinan Yang Sah". *JURNAL HUKUM PELITA* 4 (2):181-95. https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.3115.

[28] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34 ayat (1); Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80.

[29] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

[30] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 145.

[31] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35.

Dampak Isbat nikah pada dasarnya bukan hanya dampak positif saja. Masyarakat menganggap bahwa dengan adanya isbat nikah, malah dapat menggiring pada opini negatif bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan dalam arti khusus perkawinan dibawah umur akhirnya marak terjadi dan dapat mudah dicatatkan dengan adanya isbat nikah. Isbat nikah dimanfaatkan untuk praktik perkawinan dibawah batas usia kawin atau perkawinan dibawah umur.[32]

IV. KESIMPULAN

Tidak adanya regulasi sanksi pada Undang Undang Perkawinan, khususnya perihal sanksi atas pelanggaran perkawinan tidak tercatat menjadi sebuah gelombang masalah yang memicu masalah baru. Perkawinan yang tidak tercatat seharusnya mendapatkan minimal sanksi administrasi agar para pihak jera dan tidak terjadi peningkatan pelanggaran perkawinan yang lain, seperti maraknya perkawinan lebih dari satu istri dan perkawinan dibawah batasan usia. Perkawinan tidak tercatat memberikan banyak dampak negatif terhadap keluarga terutama perempuan dan anak, seperti perempuan yang tidak mendapatkan hak nafkah, pengakuan sebagai istri, dipoligami bahkan perihal harta. Anak hasil perkawinan tidak tercatat pun tidak memiliki status hukum seperti pengakuan anak, identitas anak, hak nafkah, hak waris dan pembuatan administrasi negara lain lain.

Pemerintah memberikan solusi atas perkawinan yang tidak tercatat yaitu dengan isbat nikah. Para pihak yang telah melangsungkan perkawinan secara agama dapat mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama yang berwenang melegalkan dan memberikan penetapan pengadilan. Sehingga status hukum perempuan (istri) dan anak jelas dan hak hak nya lebih terlindungi. Pemerintah Kecamatan Sukatani dan Kantor Urusan Agama (KUA) Sukatani pun memberikan bimbingan kawin melalui penyuluhan dan sosialisasi rutin agar perkawinan yang tidak tercatat akhirnya dapat dicatatkan melalui isbat nikah. Setelah mengikuti isbat nikah, maka pasangan yang belum terpenuhi hak haknya dalam hukum, dapat dipenuhi haknya karena status hukum perkawinannya sudah legal dan tercatat di lembaga negara. Namun selain dampak yang positif dari isbat nikah ternyata perlu ada solusi yang lain agar isbat nikah tidak menjadikan terjadinya peningkatan perkawinan dibawah umur yang nantinya akan menjadi salah satu alasan belum tercatatnya perkawinan.

[32] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91.

V. SARAN

Pemerintah sudah seharusnya mereformasi sanksi pada Undang Undang Perkawinan, setelah lebih dari 50 (lima puluh) tahun diundangkan Undang Undang Perkawinan ini sama sekali belum pernah menghasilkan perubahan yang signifikan perihal sanksi. Adapun perubahan pada tahun 2019 hanya berfokus pada batas usia kawin. Banyaknya konflik pada perkawinan terjadi karena Undang Undang Perkawinan ini tidak memiliki regulasi sanksi seperti seyogianya peraturan yang mengharuskan adanya aturan dan adanya sanksi apabila melakukan pelanggaran. Negara hanya mengatur pencatatan perkawinan pada lembaga negara namun tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan perkawinan namun tidak dicatat.

Selain regulasi sanksi, isbat nikah yang dikatakan sebagai solusi dari perkawinan tidak tercatat ternyata sebetulnya menimbulkan masalah baru, yaitu akan semakin banyak terjadi praktik perkawinan dibawah batas usia kawin yang nantinya akan diajukan sebagai alasan permohonan isbat nikah. Akhirnya regulasi isbat seringkali dilonggarkan demi kepentingan kemaslahatan dan potensi penyalahgunaan. Sehingga ada baiknya pemerintah juga memperbaiki dan membatasi regulasi syarat permohonan isbat nikah agar tidak memicu masalah baru sebagai alasan permohonan isbat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006)

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 145.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 102.

Bairuroh, I. H., Apriyanita, T., Nurani, S. M., Wulandari, S. R., & Saputra, T. (2025). Kajian Yuridis Terhadap Mantan Suami yang Tidak Memenuhi Kewajiban Nafkah Anak Perspektif Hukum Pidana. JURNAL HUKUM PELITA, 6(1), 374-390.

Imam Faishol, "Implementasi Pencatatan Perkawinan di Indonesia," Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu Hukum dan Syariah, Vol. 8 No. 2,

Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 6.

Kecamatan Sukatani Dalam Angka *Sukatani Subdistrict In Figures 2023, Badan Pusat Statustik Kabupaten Bekasi*

Khairun Nisa, H.A. Lawali Hasibuan, dan Zaini Munawir Lubis, "Aspek Hukum Pencatatan Perkawinan menurut Hukum Indonesia," Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, Vol. 4 No. 2, 2017, hlm. 50–59.

Liky Faisal, "Pencatatan Perkawinan dalam Konsep Negara Hukum Pancasila," Jurnal Asas, Vol. 11 No. 1, 2019.

M. Alvin Nuzi Khairi Mazin dan Siska Lis Sulistiani, "Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama," Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 2022.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 134.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 10.

Wulandari, Septiayu Restu, Siah Khosyi'ah, and Oyo Sunaryo Mukhlas. 2023. "Perkembangan Pemikiran Hukum Keluarga Tentang Anak Luar Perkawinan Yang Sah". *JURNAL HUKUM PELITA* 4 (2):181-95. https://doi.org/10.37366/jh.v4i2.3115.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 95.

Kompilasi Hukum Islam

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diputus pada tanggal 17 Februari 2012.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

https://www.bekasikab.go.id/kua-sukatani-gencarkan-gerakan-sadar-pencatatan-nikah

https://www.bekasikab.go.id/kua-sukatani-gencarkan-gerakan-sadar-pencatatan-nikah

https://sukatani-cikande.desa.id